



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Aris Onggodipuro**, dengan NIK 3211141304710006, bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 No.42 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 30 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Akte Perkawinan dengan No. 08/2002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Pekalongan atas nama TAN, SWIE TJUN dan RIKA menjadi Aris Onggodipuro dan RIKA ;
2. Akte kelahiran dengan nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo anak laki — laki dari TAN SWIE TJUN dan RIKA yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Sumedang menjadi Akte kelahiran dengan nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo anak laki — laki dari Aris Onggodipuro dan Rika ;
3. Akta Kelahiran dengan nomor 01013/IST/DTKP/2007 atas nama Gracella Naomi Angelica anak laki — laki dari TAN SWIE TJUN dan RIKA yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Sumedang menjadi Akte kelahiran dengan nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo anak laki — laki dari Aris Onggodipuro dan Rika ;

Berdasarkan hal — hal di atas pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri sumedang berkenan memberi penetapan;

1. Mengabulkan permohonan dan memerintahkan DISDUKCAPIL Sumedang untuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah nama di Akte Perkawinan dengan No. 08/2002 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Pekalongan atas nama TAN, SWIE TJUN dan RIKA menjadi Aris Onggodipuro dan RIKA ;
3. Merubah nama ayah dari Akte kelahiran dengan nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo anak laki-laki dari Aris Onggodipuro dan Rika ;
4. Biaya menurut hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan dan P-6 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211141304710006 atas nama ARIS ONGGODIPURO, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3211141803062497 atas nama Kepala Keluarga ARIS ONGGODIPURO, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-02012020 atas nama ARIS ONGGODIPURO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/2002 antara TAN, SWIE TJUN dengan RIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama GABRIEL RUBEN ELBENHAEZER ANGELO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama GRACELLA NAOMI ANGELICA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan diambil janjinya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Frangky Kumaseh :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Jemaat di Gereja GKKI yang kebetulan saksi sebagai pendetanya dan juga istri saksi masih ada hubungan saudara jauh dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang masalah akta kelahiran anaknya ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anaknya tercantum nama ayahnya itu "Tan, Swie Tjun" dan ingin dirubah menjadi "Aris Onggodipuro" sebagaimana nama dalam KTP dan KK Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon ingin merubah nama "Tan, Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" namun yang saksi ketahui hanya Pemohon ingin nama Cina menjadi nama Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perkawinan Pemohon dan dimana Pemohon melangsungkan perkawinannya ;
- Bahwa setahu saksi dimana pemohon menikah sudah 16 (enam belas) tahun lebih ;
- Bahwa selain perubahan nama pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon begitu juga merubah nama didalam Akta Perkawinan Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan ini untuk keperluan Administrasi Sekolah anaknya yaitu merubah nama ayahnya menjadi Aris Onggodipuro didalam Akta Kelahiran anaknya ;

## 2. Ricardo Caesar Abels :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena keponakannya adalah teman dekat saksi dan saksi sering menyingap dirumahnya, dan saksi yang membantu mengurus permohonan untuk merubah nama didalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anaknya dikarenakan saksi pernah mengurus hal seperti ini dan berhasil (permohonan a.n. Marta) ;
- Bahwa setahu saksi dimana istri Pemohon yang pertama kali meminta tolong kepada saksi untuk mengurus perubahan nama pemohon ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama Pemohon yang dirubah dari TAN, SWIE TJUN menjadi ARIS ONGGODIPURO namun saksi tidak mengetahui alasannya ;
- Bahwa setahu saksi dimana nama Pemohon yang tercantum didalam KTP dan KK nya tertulis ARIS ONGGODIPURO ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk memenuhi persyaratan Administrasi Data di Sekolah untuk Anaknya yang harus melampirkan Akta Kelahiran, sedangkan Akta Kelahiran Anaknya

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum nama ayahnya TAN, SWIE TJUN, sedangkan di KTP tercantum nama ARIS ONGGODIPURO ;

- Bahwa setahu saksi dimana nama anaknya Pemohon ada 2 (dua) yaitu GABRIEL RUBEN ELBENHAEZER ANGELO dan GRACELLA NAOMI ANGELICA ;
- Bahwa setahu saksi dimana surat permohonan ini hanya untuk anak yang pertama saja (Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo) namun karena terhapus, yang tadinya tercantum kedua-duanya, sedangkan yang dicetak dalam permohonannya itu hanya untuk Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak pertama ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-2 dimana pemohon bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 No 42 Rt/Rw 002/014 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Frangky Kumaseh dan Ricardo Caesar Abels dimana pada saat Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rika, Pemohon bernama "Tan Swie Tjun" sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo dan Gracella Naomi Angelica akan tetapi pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Aris Onggodipuro sehingga terjadi perbedaan nama oleh karena itu maka Pemohon ingin merubah nama pada Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 01044/BI/DKBCS/2007 atas nama

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdana Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis suami "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" hal ini bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna merubah nama Pemohon yang pada Akta Perkawinan Pemohon Nomor 08/2002 yang semula tertulis bernama "Tan Swie Tjun" menjadi bernama "Aris Onggodipuro" dan Akta Kelahiran nomor 0104/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang semula tertulis suami bernama "Tan Swie Tjun" menjadi bernama "Aris Onggodipuro" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Frangky Kumaseh dan Ricardo Caesar Abels dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akte Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo untuk dapat dipergunakan melengkapi administrasi kependudukan serta administrasi pendidikan anak Pemohon serta kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama pada Akta Perkawinan Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : " peristiwa kependudukan antara lain alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdana Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur

## Ayat 1

Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan :

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya ;
- Kutipan akta pencatatan sipil ;
- Kartu keluarga (KK), dan ;
- Kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan ;

## Ayat 2

Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka apabila Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pada akta perkawinan Pemohon dan Akta kelahiran anak Pemohon yang mana hal tersebut merupakan peristiwa penting sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk itu maka Hakim terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Perum SBG Blok A5 No 42 Rt/Rw 002/014 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon Nomor 08/2002 dan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 0104/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada saat Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rika, Pemohon bernama "Tan Swie Tjun" sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo dan Gracella Naomi Angelica akan tetapi pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana nama Pemohon tertulis Aris Onggodipuro sehingga terjadi perbedaan nama oleh karena itu maka Pemohon ingin merubah nama pada Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya tertulis "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 01044/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" dengan tujuan untuk dapat dipergunakan melengkapi administrasi kependudukan serta administrasi pendidikan anak Pemohon serta kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna merubah nama Pemohon yang pada Akta Perkawinan Pemohon Nomor 08/2002 yang semula tertulis bernama "Tan Swie Tjun" menjadi bernama "Aris Onggodipuro" dan Akta Kelahiran nomor 0104/BI/DKKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang semula tertulis suami bernama "Tan Swie Tjun" menjadi bernama "Aris Onggodipuro" ;

Menimbang, bahwa melihat tujuan dari pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk digunakan sebagai untuk kejelasan data pribadi Anak Pemohon serta digunakan untuk administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon dan keperluan di masa yang akan datang maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/2002 yang sebelumnya tertulis “Tan Swie Tjun” menjadi “Aris Onggodipuro” dan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis “Tan Swie Tjun” menjadi “Aris Onggodipuro” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 08/2002 yang sebelumnya tertulis “Tan Swie Tjun” menjadi “Aris Onggodipuro” dan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis “Tan Swie Tjun” menjadi “Aris Onggodipuro” namun timbul permasalahan dimana Akta Perkawinan Pemohon Nomor 08/2002 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dapat berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon pada akta perkawinan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan “pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta” sehingga berdasarkan hal tersebut maka oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Sumedang maka pencatatan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon dapat diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 08/2002 yang sebelumnya tertulis “Tan Swie Tjun” menjadi “Aris Onggodipuro” dan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis “Tan Swie Tjun” menjadi “Aris Onggodipuro” kepada pegawai Kantor Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 08/2002 yang sebelumnya tertulis "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" dan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor 08/2002 yang sebelumnya tertulis "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" dan Akta Kelahiran Nomor 01044/BI/DKBCS/2007 atas nama Gabriel Ruben Elbenhaezer Angelo yang sebelumnya tertulis "Tan Swie Tjun" menjadi "Aris Onggodipuro" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdana Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut,  
Ahmad Syafei Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ahmad Syafei

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 9.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp154.000,00;  
( seratus lima puluh empat ribu rupiah )